

Dinamika Partai Politik Indonesia untuk Membangun Negara Hukum Indonesia yang Demokratis

Muhammad Tohir

Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang

Email: tohirab65@gmail.com

Abstract

Political party has position and important part of democracation and rule of law systems. There are both of their correlation systems based on sovereignty. According to rule of law that secure human right, especially at freedom of political. Political party is one of democracationed media. So Romo Magnis suseno said that democracation without rule of law unmeaning. Problem solving in these cases are what is mean of political party and how daoes political party build rule of law by democracation principle. Conclusion that dynamical of Indonesian political party has tended to goverment power and did not look state interest itself. That tendension focuses to monopolized of goverment at the other sector. We knew that political party is tool of public aspiration to make good condition. It is one of intitutional which has ideal, vision, though and public care sense of democracation. And in constructing democracation of Rule of law system and good governance must be created by good public service, openes and accountability of state institutions. Because of them we must do rule of law and democracations principles. Example professional free press and educated.

Keywords: democracy, political party and rule of law

Abstrak

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi dan Negara hukum. Terdapat korelasi antara negara hukum dengan sistem demokratis yang didasarkan kedaulatan rakyat . Berdasarkan prinsip negara hukum dimana perlu adanya jaminan perlindungan HAM terutama Kebebasan dibidang politik..Partai politik merupakan salah media dalam perwujudan demokrasi. Menurut Magnis Suseno bahwa demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya..Maka perumusan masalahnya adalah : 1. Apakah Arti Partai Politik Indonesia ! 2. Bagaimana Dinamika Partai Politik dalam membangun negara hukum Indonesia yang demokratis ?. Maka dapat disimpulkan bahwa dinamika partai politik Indonesia memiliki kecenderungan akan kekuasaan pada pemerintahan,kurang lagi mementingkan kebutuhan Negara ini sendiri,kecenderungan ini lebih menitik beratkan pda penguasaan pemerintahan diberbagai sektor. Partai politik merupakan sarana untuk penyampaian

aspirasi masyarakat yang menginginkan hal yang lebih baik. Partai politik adalah merupakan salah satu saja dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis.. Kemudian Dalam rangka membangun negara hukum yang demokratis maka penyelenggaraan negara yang baik dengan makin meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasi kekuasaan dalam kegiatan penyelenggaraan Negara. Untuk itu perlu adanya penerapan prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi. Misanya berkembangnya pers bebas yang semakin profesional dan mendidik.

Kata kunci : demokrasi, partai politik, hukum perundang-undangan

PENDAHULUAN

Ridwan (1997) mengemukakan bahwa partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi dan Negara hukum. Terdapat korelasi antara negara hukum dengan sistem demokratis yang didasarkan kedaulatan rakyat. Berdasarkan prinsip negara hukum dimana perlu adanya jaminan perlindungan HAM terutama Kebebasan dibidang politik. Partai sebagai instrumen politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik merupakan salah media dalam perwujudan demokrasi. Menurut Magnis Suseno (1997) bahwa demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya.

Didalam implementasinya bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan keinginan kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu.

Miriam Budiardjo (2013) mengemukakan partai politik adalah merupakan salah satu dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Menurut Sigmund Neumann dalam bukunya *Modern Political Parties* bahwa Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Sesuai dengan Pasal 28 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Untuk mewujudkan demokrasi dan prinsip negara hukum sesuai dengan amanat konstitusi maka partai politik diekspresikan dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik. Partai politik sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara. Partai politik bertindak sebagai

perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan.

Dalam sistem demokrasi dinamika partai politik dipengaruhi oleh sistem hukum, sistem demokrasi dan sistem politik. Dengan banyak partai politik, aneka ragam aspirasi dan kepentingan politik yang saling berkompetisi dalam masyarakat memerlukan penyalurannya yang tepat melalui pelebagaan partai politik.

Menurut Kaelan (2007) dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis. Adapun masalah yang selalu dihadapi dalam pelaksanaan demokrasi berkisar pada masalah penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan yang cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta character dan Nation building.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas maka dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang “Dinamika Partai Politik Indonesia untuk membangun negara hukum yang demokratis dan Permasalahannya”. Maka perumusan masalahnya adalah *pertama*, apakah arti partai politik Indonesia ?. *Kedua*, bagaimana dinamika partai politik dalam membangun negara hukum Indonesia yang demokratis ?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*research literature*) hasil kajian dari kajian dan riset peneliti selama mengajar di Universitas Taman Siswa Palembang. Selain itu penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan selama penulis melakukan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan dan Fungsi Partai Politik Indonesia

Menurut Ridwan (2014) bahwa negara hukum demokrasi adalah negara hukum yang diselenggarakan dengan sistem demokrasi. Sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *checks and balances* dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip *checks and balances* berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat.

Partai politik adalah merupakan bentuk pelebagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul,

ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi non pemerintah, dan lain sebagainya. Partai politik merupakan *representation of ideas* atau mencerminkan suatu preskripsi tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan dan karena itu hendak diperjuangkan. Ideologi, platform partai atau visi dan misi seperti inilah yang menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan partai politik. Partai politik juga merupakan pengorganisasian warga negara yang menjadi anggotanya untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan negara dan masyarakat yang dicita-citakan tersebut. Partai politik merupakan media atau sarana partisipasi warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dalam penentuan penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara di pusat dan daerah.

Berdasarkan prinsip bahwa keanggotaan partai politik terbuka bagi semua warga negara, sehingga para anggotanya berasal dari berbagai unsur bangsa, maka partai politik dapat pula menjadi sarana integrasi nasional. Apabila partai politik ingin berperan menyelesaikan konflik dalam masyarakat ataupun peserta konflik yang fair dalam pemilihan umum dan di dalam lembaga legislatif, maka partai politik seyogianya mampu berperan sebagai lembaga konflik, yaitu mengatur dan menyelesaikan konflik secara internal melalui aturan main yang disepakati bersama dalam AD/ART. Aturan main seperti inilah yang nanti saya sebut sebagai demokrasi prosedural.

Partai politik bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Menurut Robert Michel tahun 1936; dalam bukunya *Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, Gatara (2009) “organisasi merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif”.

Berorganisasi itu merupakan prasyarat mutlak dan hakiki bagi setiap perjuangan politik. Dengan begitu, harus diakui pula bahwa peranan organisasi partai sangat penting dalam rangka dinamika pelembagaan demokrasi. Dengan adanya organisasi, perjuangan kepentingan bersama menjadi kuat kedudukannya dalam menghadapi pihak lawan atau saingan, karena kekuatan-kekuatan yang kecil dan terpecah-pecah dapat dikonsolidasikan dalam satu front. Organisasi yang berkembang makin melembaga cenderung pula mengalami proses depersonalisasi.

Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (*political socialization*). Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan *feedback* berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partai lah yang menjadi struktur antara atau *intermediate structure* yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.

Kaelan (2007) mengemukakan, pada periode awal kemerdekaan, partai politik dibentuk dengan derajat kebebasan yang luas bagi setiap warga negara untuk membentuk dan mendirikan partai politik. Bahkan, banyak juga calon-calon independen yang tampil sendiri sebagai peserta pemilu 1955. Sistem multi partai terus dipraktikkan sampai awal periode Orde Baru sejak tahun

1966. Pada pemilu 1971 jumlah partai politik masih cukup banyak tetapi pada pemilu 1977 jumlah partai politik mulai dibatasi hanya tiga saja. Bahkan secara resmi yang disebut sebagai partai politik hanya dua saja, yaitu PPP dan PDI. Sedangkan Golkar tidak disebut sebagai partai politik, melainkan golongan karya saja.

2. Permasalahan Dalam Pelembagaan Partai Politik

Tahap Pemilu yang dalam proses pencalonan anggota DPR dan DPRD yang merupakan bagian internal partai politik peserta pemilu dalam menyiapkan calon-calon legislatif untuk dipersaingkan dalam pemilu. Meski demikian, pencalonan ini menarik perhatian publik karena sebagian caleg parpol itu akan menentukan kualitas kinerja DPR nasional maupun daerah (yang kini sedang terpuruk citranya karena berbagai skandal korupsi). Pencalonan juga penting bagi parpol karena caleg-caleg itu akan menjadi satu faktor untuk menarik simpati dan selanjutnya dukungan suara pemilih pada Pemilu. Maka, banyak parpol besar atau kecil, lama maupun baru, mengajukan atau menominasi tokoh-tokoh populer sebagai caleg-calegnya. Terbentuknya Parpol ini ini bisa disebut Partai politik intra dan ekstra Parliemen. (Labolo, 2015).

Proses pencalonan parpol akan menghasilkan dua jenis caleg, yaitu caleg kader dan caleg nonkader. Caleg kader berasal dari anggota parpol, sedangkan caleg nonkader berasal dari luar parpol yang punya daya tarik mendulang dukungan masyarakat. Bagi parpol, pencalonan caleg nonkader memberi keuntungan meningkatkan daya tarik parpol di mata masyarakat. Sebaliknya, ia juga dapat menimbulkan masalah.

Pertama, banyak kader partai akan tersingkir dari peluang terdaftar karena tempat yang seharusnya untuk mereka diambil alih partainya untuk caleg nonkader. Ini dapat memperlemah soliditas atau konsolidasi parpol.

Kedua, persaingan tidak sehat bisa terjadi ketika pelaksanaan kampanye karena "kemarahan" caleg-caleg kader yang bisa jadi tergusur dari urutan nomor jadi (kepala) ke urutan nomor tidak jadi (sepatu) dalam daftar calon. Namun, karena Pemilu 2009 memungkinkan keterpilihan caleg melalui perolehan dukungan suara 30 persen dari bilangan pembagi pemilih (BPP), caleg-caleg kader pada nomor sepatu dapat saja melakukan black campaign untuk menjatuhkan popularitas caleg nonkader. Ini bisa mengacaukan koordinasi kegiatan kampanye parpol yang merugikan popularitas parpol di mata massa pemilih. Menurut Fernita Darwis dalam Muhadam Labolo (2015) bahwa Pemilu 2009 terdapat dinamika Politik.

Ketiga, pengistimewaan caleg nonkader dalam pencalonan dapat menumbuhkan keyakinan negatif di kalangan anggota, bahkan pengurus parpol. Penilaian itu ialah yang terpenting popularitas, bukan kualitas caleg yang harus dipupuk bertahap dalam pengalaman berpartai. Keyakinan ini hanya mengukuhkan kenyataan atas tiadanya program kaderisasi terencana dan berjenjang di banyak parpol.

2.1. Program Kaderisasi

Kaderisasi terencana dan berjenjang tampaknya belum menjadi bagian utama program dan strategi pengembangan parpol Indonesia. Kalaupun ada pengecualian, itu terjadi hanya pada satu-dua parpol. Kaderisasi semacam ini berbeda dengan pelatihan calon legislatif berjangka pendek yang dalam minggu-minggu terakhir ini marak dilakukan banyak parpol. Ketiadaan program kaderisasi parpol membawa efek pada banyak masalah kepartaian dan keparlemenan.

Masalah utama kepartaian di Indonesia adalah pelembagaan. Parpol terlembaga dicirikan oleh beberapa hal seperti masa hidup yang relatif panjang, mengakar di masyarakat, mempunyai kesiapan personalia untuk menjalankan peran dalam aneka jabatan publik, mempunyai program kebijakan khusus yang menjadi identifikasi partai, dan suksesi kepemimpinan yang berlangsung teratur dan damai. Beberapa parpol berumur panjang, tetapi tidak mengakar di masyarakat. Demikian juga beberapa parpol mempunyai program khusus yang menjadi identifikasi partai, tetapi terpecah saat melangsungkan suksesi kepemimpinan. Ironi-ironi seperti ini bisa disusun dalam daftar panjang. Di luar itu, kecenderungan umum yang terlihat, banyak parpol tidak menunjukkan kesiapan dan ketersediaan personalia saat harus mengisi jabatan-jabatan publik badan-badan pemerintahan. Kelemahan pelembagaan parpol jelas merugikan kepentingan masyarakat.

Masyarakat, yang seharusnya dilayani partai-partai politik dengan kader-kader yang berkualitas mempunyai tanggung jawab, bersih, dan berwawasan dalam menjalankan peran sebagai pejabat, kehilangan kepercayaan atas kinerja badan-badan pemerintahan (legislatif dan eksekutif). Pada kenyataannya badan-badan pemerintahan itu terisi oleh personalia yang kurang tepercaya yang disiapkan, diusulkan, atau didukung parpol. Kini, partai-partai politik dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia merupakan sumber utama perekrutan untuk jabatan-jabatan publik. Seluruh anggota DPR RI dan DPRD harus berasal dari parpol. Para kepala pemerintahan (eksekutif) nasional maupun daerah harus diusulkan parpol. Para pejabat lembaga tinggi negara dan komisi-komisi negara harus diseleksi oleh para utusan parpol di DPR. Demikian juga, pengawasan terhadap kinerja pemerintah dilakukan parpol melalui perwakilan mereka dilembaga legislatif.

Tumpuan keberhasilan kinerja pemerintahan Indonesia sebagian besar dalam pengaruh parpol. Dengan kata lain, parpol berperan bagi keberhasilan pemerintahan. Namun, pada saat sama, parpol dapat menjadi sumber masalah dan kegagalan pemerintahan di Indonesia. Kaderisasi parpol berkesinambungan pada dasarnya menyiapkan seluruh aspek pelembagaan parpol sekaligus menjamin keberhasilan pemerintahan. Ini berarti jaminan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Masalah caleg kader dan nonkader parpol tidak akan muncul karena isu utama bukan seberapa besar parpol akan menguasai pemerintahan, tetapi seberapa bermanfaat parpol dalam pemerintahan memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

2.2. Permasalahan dalam Keterwakilan Partai Politik

Perubahan sistem politik dari sistem otoriter Soeharto ke masa transisi sekarang, bisa kita lihat secara sederhana dengan adanya peningkatan jumlah parpol (Labolo, 2015). Namun ironis, hal ini tidak mengubah kondisi riil rakyat bawah. Bisa dikatakan parpol telah gagal memenuhi kewajibannya untuk menyerap dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Hal demikian ini menandakan kita berada dalam situasi demokrasi yang defisit (*democratic deficit*).

Dalam konteks ini, ide menyederhanakan jumlah parpol lewat RUU Parpol, untuk sementara perlu dikritisi. Kita tidak perlu terjebak dalam romantisme masa lalu bahwa dengan jumlah partai sedikit kondisi sosial-politik lebih stabil, yang pada kenyataannya koruptif. Yang harus dilakukan justru sebaliknya. Perlu bagi para pengambil kebijakan untuk membuka seluas-luasnya partisipasi rakyat dalam berpolitik. Bukan malah menutup rapat-rapat. Para pengambil kebijakan diharapkan mampu melihat hal ini secara jernih, bahwa dengan menutup pelan-pelan pintu partisipasi politik, maka demokrasi akan mati muda.

Ini merupakan realita empirik yang terjadi di masyarakat. Seyogianya, yang diperlukan untuk mengatur sistem kepartaian adalah bagaimana menjamin representasi itu hadir dalam kehidupan parpol. Antara lain mengatur kewajiban relasi intensif antara perwakilan dengan yang diwakili. Atau mendemokratiskan parpol dengan semacam konvensi yang fair dimana orang di luar kepemimpinan partai mempunyai kesempatan ikut bertanding.

3. Permasalahan dalam Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilu

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya. Partai politik sebagai peserta pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga eksistensinya setiap 5 (lima) tahun diuji melalui pemilu. Pemilu merupakan sarana yang paling adil untuk menentukan partai politik mana yang masih tetap eksis dan paling berhak melanjutkan tugasnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Secara alamiah akan terjadi seleksi terhadap partai politik untuk dapat eksis baik sebagai peserta pemilu maupun keberadaannya di parlemen.

Sejauh mana pemilu sebagai arena kompetisi tersebut mampu menyeleksi partai politik peserta pemilu secara efektif, sangat tergantung dari, *pertama*, aturan main atau sistem kompetisinya dalam hal ini sistem pemilu yang diterapkan; *kedua*, jumlah dan informasi obyektif tentang kinerja partai politik sebagai peserta pemilu; *ketiga*, tingkat kedewasaan rakyat yang memilih; keempat, kredibilitas penyelenggara pemilunya dalam hal ini KPU. Dalam konteks judul yang dibahas, penulis akan lebih memfokuskan pada butir kedua, dikaitkan dengan sejauhmana sistem multi partai yang sudah menjadi pilihan kita tersebut, harus mampu menciptakan akuntabilitas eksistensi partai politik dalam melaksanakan fungsi dan perannya.

Bentuk Sistem multi partai dan Cara pelaksanaan secara demokratis menurut UUD 1945. Perubahan UUD 1945 telah menegaskan bahwa partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam rangka membangun kehidupan politik nasional. Bahkan, partai politik sebagai wahana demokrasi tak bisa diabaikan eksistensinya, karena rekrutmen kepemimpinan dan anggota lembaga kenegaraan nasional dan lokal di bidang eksekutif dan legislatif hanya dapat dilakukan melalui partai politik. Se jauh mana mutu kelembagaan negara tersebut sangat tergantung dari proses rekrutmen kader yang nantinya akan diusulkan oleh partai politik sebagai calon pemimpin dan anggota lembaga-lembaga negara tersebut.

Budiardjo (2013) menerangkan bahwa fungsi partai politik sebagai: (i) sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (*political socialization*), (iii) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (iv) pengatur konflik (*conflict management*). Sedangkan Yves Meny and Andrew Knapp dalam Labolo (2015:17) menegaskan fungsi parpol sebagai (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*), (iii) sarana rekrutmen politik, dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

Sejak dibukanya kebebasan untuk mendirikan partai politik dinegara ini pada tahun 1998, partai politik tumbuh bagaikan jamur dimusim hujan. Saat ini sudah terdaftar lebih dari dua ratusan partai politik. Animo pendirian partai politik yang besar menunjukkan iklim demokrasi sudah berjalan. Pilihan terhadap sistem multipartai dalam demokrasi di negara kita, merupakan hal yang sudah benar, tinggal bagaimana mengatur agar banyaknya partai politik ini justru merupakan aset yang berharga untuk membangun demokrasi, bukan sebaliknya.

Persoalannya, apakah semakin banyak partai politik akan lebih menjamin berlangsungnya kehidupan demokrasi yang lebih baik. Dalam wacana yang mengedepan kepolitikan nasional akhir-akhir ini dan dikemukakan oleh banyak kalangan menyangkut persoalan penyederhanaan/pembatasan partai politik.

Meminjam Editorial Media Indonesia, Rabu 6 September 2006 dengan tegas menyebutkan, alasan paling mengemuka dari diskursus ini adalah efektivitas dan efisiensi dalam menyalurkan aspirasi politik. Bahwa tanpa harus melanggar konstitusi, sistem representasi politik harus dibuat sesederhana mungkin, seefisien mungkin, sehingga negara tidak perlu boros biaya untuk mewadahi aspirasi politik rakyat dan demokrasi yang hendak diwujudkan tersebut tidak menjadi sesuatu yang *counterproductive*. Dan rakyat pun tidak perlu dibuat pusing saat memilih partai politik karena jumlah mereka terlalu banyak. Fakta menunjukkan bahwa dalam masa transisi politik, dimana tingkat kedewasaan berpolitik rakyat belum pada taraf ideal, maka semakin banyak partai politik akan semakin menumbuhkan suasana power struggling ditanah air. Persaingan yang terus menerus terjadi diantara partai politik yang banyak tersebut, telah membentuk citra bahwa partai politik hanya memikirkan dirinya dalam perebutan kekuasaan.

Dimasa reformasi kebebasan berpartai kembali dibuka dan tiba-tiba jumlah partai politik meningkat tajam sesuai dengan tingkat keanekaragaman yang terdapat dalam masyarakat majemuk Indonesia. Sistem multi partai ini tentu sangat menyulitkan bagi penerapan sistem pemerintahan presidential untuk bekerja efektif. Hal itu, terbukti dalam pemerintahan yang terbentuk di masa

reformasi, mulai dari pemerintahan BJ. Habibie, pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan pemerintahan Megawati sampai ke pemerintahan Joko Widodo. Keperluan mengakomodasikan kepentingan banyak partai politik untuk menjamin dukungan mayoritas di parlemen sangat menyulitkan efektifitas pemerintahan, termasuk pemerintahan yang ada sekarang.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan hal ini yaitu : *Pertama*, perlu ada reformasi internal partai politik. Adalah salah jika ada yang beranggapan bahwa manajemen partai politik adalah semata-mata urusan partai yang bersangkutan. Ada tiga ujung tombak reformasi internal partai politik: (a) kemauan politik elite partai; (b) kesadaran anggota; dan (c) kesadaran publik .

Kedua, pada saat yang bersamaan tekanan struktural untuk membatasi pilihan-pilihan elit partai juga harus diberlakukan. Tantangannya adalah menciptakan sebuah struktur yang membatasi, namun tidak menghilangkan kepentingan individu untuk mengartikulasikan kepentingannya di dalam sebuah partai politik. Dari perspektif yang demikian, tampaknya perlu ada revisi aturan perundangan untuk mendorong demokrasi internal partai politik . Meskipun aturan perundangan ini telah mengalami perbaikan yang cukup memadai, masih banyak ruang untuk perbaikan yang harus dilakukan. Misalnya, dalam UU Partai Politik maupun UU Pemilu masih belum ada pasal yang mendorong partai politik untuk secara kongkrit bertindak secara demokratis terhadap anggota/pemilih-nya.

KESIMPULAN

Dinamika Partai politik Indonesia memiliki kecenderungan akan kekuasaan pada pemerintahan, kurang lagi mementingkan kebutuhan Negara ini sendiri, kecendrungan ini lebih menitik beratkan pada penguasaan pemerintahan diberbagai sektor. Partai politik merupakan sarana untuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan hal yang lebih baik. Partai politik adalah merupakan salah satu saja dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Kelemahan partai politik mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk itu, dalam rangka membangun negara hukum yang demokratis maka penyelenggaraan negara yang baik dengan makin meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasi kekuasaan dalam kegiatan penyelenggaraan Negara. Untuk itu perlu adanya penerapan prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi. Misalnya berkembangnya pers bebas yang semakin profesional dan mendidik. Media pers adalah saluran komunikasi massa yang menjangkau sasaran yang sangat luas. Kuatnya jaminan kebebasan berpikir dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan beorganisasi secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Sahid Gatara. (2009). *Ilmu Politik*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hasan, Helmi, Drs. MPd. (2005). *Buku Ajar Sistem Politik Indonesia*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Kaelan, MS. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Paradigma. Yogyakarta.
- Kantaprawira, Rusadi. Dr. (2006). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Sinar Baru. Algesindo. Bandung.
- Labolo, Muhadam. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilu Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Merriam, Charles. (1957). *Systematic Politics*. University of Chicago Press. Chicago.
- Ridwan, H.R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Radjagrafindo Persada. Jakarta.